

**HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Khotimatul Husnah

NPM. 1221010042

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

FAKULTAS SYARI'AH


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

**HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

Khotimatul Husnah

NPM. 1221010042

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I

Pembimbing II : HJ. Linda Firdawaty, S.A.G., M.H.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Poligami sirri adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan yang perkawinannya tidak dicatat di KUA, zaman sekarang ini marak terjadi poligami sirri, disebabkan mereka tidak mau mentaati peraturan yang berlaku saat ini dengan alasan ribet dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih memilih poligami sirri yang prosesnya cepat, mudah, tidak repot dan tidak memakan banyak waktu. Disamping itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami peraturan poligami, mereka melakukan poligami sirri dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama Islam oleh sebab itu membuat penulis ingin memecahkan masalah dengan judul: HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

Permasalahan yang menarik untuk diungkap dengan rumusan masalah: 1 bagaimana persamaan dan perbedaan poligami Sirri menurut hukum positif dan hukum Islam: 2 bagaimanakah hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam.

Tujuan penulis, ingin mengetahui tentang poligami sirri menurut hukum positif, hukum Islam dan tentang hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode penelitian pengumpulan data, yang berupa *Library Research*, dan metode penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan persamaan, perbedaan dan hak istri yang dipoligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam. Yaitu: 1 persamaannya dalam hukum positif dan hukum Islam Mengenai pengertiannya adalah a. suami mempunyai istri lebih dari seorang yang perkawinannya tidak dicatatkan di KUA., b. Suami memiliki istri lebih dari seorang yang perkawinannya tidak boleh diumumkan kepada khalayak ramai adapun perbedaannya adalah a. Suami yang hendak menikah lagi harus mendapat izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan untuk berpoligami., b. Suami yang hendak menikah lagi tidak perlu meminta izin kepada istri pertama. 2. Hak istri yaitu : a. istri yang dipoligami sirri tidak bisa menuntut haknya bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi., b. Istri yang dipoligami sirri mendapatkan semua haknya dan hak seorang istri akan gugur apabila istri nusyuz.

Dalam hal ini, disarankan kepada calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan janganlah kalian melakukan perkawinan poligami sirri karena lebih banyak menyebabkan kerusakan dan kurigian dari pada kebbaikannya



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberihkan
masukan-masukan secukupnya, maka sekripsi saudara:**

Nama : Khotimatul Husnah

Npm : 1221010042

Jurusan : Ahwal Syakhshiya

Fakultas : Syari'ah

**Judul : HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Firdaweri, M.H.I

NIP : 195509191982032004

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

NIP : 197304142000032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP : 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Hak-hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, disusun Oleh **Nama: Khotimatul Husnah Npm: 1221010042, Jurusan Ahwal Syakhshiyah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada/tanggal **12 November 2018** ruang sidang III (Tiga) Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dra. Firdawati, M.H.I. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً... ﴿٤﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka nikahilah seorang saja” (QS. An-Nissa [4] : 3) ¹

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 77.

² Ibid, h. 29.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim..

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah disisi-Nya. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku tercintan Mahsun dan ibuku tersayang Sri Hartini terimakasih bapak ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu
2. Kakak-kakakku tersayang Choirul Anwar, Nurul Badi'ah, Tanwirul Hadi, Samsul Bahkri, M. Fauzan Tanfirul Qulub, Abdul Kholik, Siti Nursamsiyah, serta adikku tercinta Lisyati Khoiriyah, Ahmad Mustofa, Nur Hamidah yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian studiku
3. Keluarga besarku yang telah membantu, membimbing serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa. Suko Budi Santoso, Yogi Barara, Wury Wulandari, Budi Purwoko, Julian Palevi, Rika Saputri, Hernawati, Tiara Agustina, Alex Salyo, Arven Bobby Alex Candra, Edi Jumawan, Berta Rina, Sufa Asufa, Dikky Primadani, M. Kholil, Eny Komariyah,
5. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan teman-teman KKN kelompok 42 dan 43. Serta teman-teman seperjuangan di jurusan Al-ahwalus Syakhshiyah angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
6. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

7. RIWAYAT HIDUP

8. **Khotimatul Husnah**, lahir di Dusun Jakarta Baru, Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 21 Nopember 1993, anak kedelepan dari sebelas bersaudara dari pasangan ayah Mahsun dan ibu Sri Hartini.
9. Penulis mulai menenpuh dunia pendidikan formal tingkat dasar di MI GUPPI Kalibalangan, Abung Selatan Lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Abung Selatan, pada tahun 2009, tanpa berhenti penulis melanjutkan kejenjang pendidikan SMA PRIMA Kotabumi dan tamat pada tahun 2012, dengan bermodal tekad dan selalu mengharap Ridha dari Allah SWT. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Bismillaahirromaaniirrohiim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam, semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahilliyah sampai zaman modern yang penuh dengan teknologi canggih.

Penulis menyadari sepenuhnya, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini serta jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Kemudian di dalam penyusunannya, penulis banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan trima kasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Marwin S.H, M.H. dan Gandhi Liyorba Indah, S.Ag. M.Ag selaku Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Al-akhwal Syakhsiyyah.
3. Dra.Firdaweri, M.H.I selaku pembimbing I dan Hj. Linda Firdawati, S.Ag. MH selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Tim Penguji skripsi, Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. ketua sidang, Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. Sekertaris, Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. penguji 1, : Dra. Firdaweri, M.H.I Penguji 2.
5. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan pinjaman buku-buku, dalam rangka penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terwujud dengan baik sebagai mana mestinya.

Akhinya, kepada para pembeda penulis mohon maaf atas kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, juga kepada Allah SWT, penulis mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca (Umumnya) dan penulis (Khususnya) Amin ya Robbal'alamiin,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung, 18 juli
2018

Penulis

Khotimatul Husnah

Npm, 1221010042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II : POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif	15
B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif	16
C. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif.....	19

D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Positif	24
E. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif	33

BAB III POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam	36
B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam	38
C. Syarat Poligami Menurut Hukum Islam	42
D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam	48
E. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Islam	53

BAB IV ANALISIS

A. Persamaan dan perbedaan Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	64
B. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DAFTAR PUSTAKA RADEN INTAN
 LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah "HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM".

Sebagai berikut :

Hak istri adalah suatu hak yang harus diterimanya sebagai akibat dari perkawinan.³

Poligami Sirri adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang tidak memiliki buku nikah atau bukti autentik.⁴ Sedangkan dalam Islam menjelaskan Poligami Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai.⁵

Hukum Positif adalah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berjalan atau berlaku pada saat ini juga pada suatu negara di Indonesia.⁶

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51.

⁴ James draver, *kamus psikologi*, terjema HoleHNancy Simanjuntak, (Jakarta: PT Bina Aksarah, 1986)h. 356.

⁵ Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan* (Jakarta: Puskafi 2011), h. 67.

⁶ Subakti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), h. 538.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷ Hukum Islam menurut T.M. Hasbi Ash-shiddiqi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.⁸

B. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara terperinci tentang hak seorang istri dari poligami sirri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu jurusan Ahwal Syakhshiyah Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung , serta tersedianya sumber data yang cukup.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Masa sekarang ini masih banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia para pihak suami melakukan perkawinan poligami sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah. Bagi yang beragama Islam di KUA dan di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga mereka para istri

⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fiqih*. Cet ke-2 (Jakarta : Kencana 2010), h. 216.

⁸ Hasby Ash-Shiddiki, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 44.

yang mau dipoligami sirri tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti autentik.⁹

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri.

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak dicatatkan ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA.¹⁰

Poligami menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana penulis akan menjelaskan tentang poligami terlebih dahulu sebagai berikut : Poligami itu berasal dari bahasa Yunani *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan.¹¹ Sedangkan pengertian menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) itu adalah ikatan


⁹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika), 377.

¹⁰Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)* (Surabaya: Khalista, 2010), 45-46.

¹¹Ibid. h. 351.

perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi beberapa lawan jenisnya didalam waktu yang bersamaan.¹²

Poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:



Pasal 3 ayat (2)

- (2) pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila **dikehendaki oleh para pihak** yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

- (2) Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

¹²Ibid.

¹³Ibid, h. 47.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁴

seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin pengadilan.¹⁵ Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada, yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membolehkan poligami. Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun

¹⁴Ibid, h. 305.

¹⁵Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, h. 66.

telah ada persetujuan tertulis dari istri pertama namun persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pertama pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Di samping itu KHI juga mengatur masalah poligami yang diperlakukan untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Bahwasanya tidak diperbolehkannya poligami sirri yang bertentangan dengan pasal 51 ayat (1),

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2 KHI).¹⁶ akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

¹⁶Abdurraahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta 1992, h. 126.

¹⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral pembinaan kelembagaan agama Islam, 2000, h. 34.

ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.¹⁸ Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 ayat (3) KHI).¹⁹

Sedangkan menurut hukum Islam hanya mengatur poligami secara global. Dan Al-Quran tidak menjelaskan secara detail proses pencatatan perkawinan. Karena dalam hukum Islam hanya menjelaskan tentang batasan poligami tidak boleh melebihi empat orang wanita, mewajibkan berlaku adil kepada para istri, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun dari golongan bawah.²⁰

Dengan adanya sistem poligami dalam ajaran Islam merupakan suatu karunia bagi kelestariannya, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan ahklak yang rendah dalam masyarakat seperti kejahatan, pelacuran tersebar dimana-mana dengan jumlah lebih banyak dari pada yang bersuami, banyaknya anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, munculnya berbagai macam penyakit badan, merusak hubungan yang sehat antara suami dan istri mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, serta tumbuh keraguan sah atau tidak anak-anak yang diasuh dan didik adalah darah dagingnya

¹⁸ Arsosasro Atmojo, A WasHAulani, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapidengan Undang-Undang No 1 TH1974 dan PP No 9 TH1974*, Bulanbintang, Jakarta, 1974, h. 130

¹⁹ Ibid, h. 48

²⁰ Ibid, hlm 361

sendiri. Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam hidupnya didunia.²¹

Perkawinan baru sah apabila memenuhi syarat antara lain, dua orang saksi dan wali serta Nabi menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah).²²

Apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka menurut para ulama kecuali ulama syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, Nafkah yang dikonsumsi dan yang dipakai, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam surat berikut ini



Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS Al-Baqarah [2] : 235).²³

Yang dimaksud para ibu disini adalah istri-istri dan yang dimaksud dengan ayah adalah para suami-suami. Dan apabila seorang wanita (istri) sudah sah

²¹Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010), h. 352-361.

²²M. Quraish Shihab, *Menjawab... Soal Keislaman Yang Patut anda Ketahui* (Tangerang : Penerbit LenteraHati), h. 557.

menjadi istri dengan adanya wali dan saksi didalam perkawinannya, walaupun perkawinannya tidak dicatatkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka istri berhak mendapatkan Nafkah.baik itu nafkah (giliran) bermalam, pangan, pakaian, dan tempat tinggal dan itu semua kewajiban sorang suami memberikan nafkah kepada istri-istrinya ²⁴.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang akan dipecahkan melalui skripsi yang saya bahas yang berjudul “ Hak-Hak Seorang Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar blakang diatas dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak Istri dalam poligami sirri Menurut Hukum positif dan Hukum Islam?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan dari perkawinan poligami sirri maupun yang menikah secara sah menurut hukum positif dan hukum Islam.

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, cet.22 (Jakarta : Penerbit Lentera 2008), h. 400.

2. Untuk mengetahui apa saja sebenarnya hak seorang istri dari perkawinan poligami sirri maupun istri yang menikah secara sah menurut Hukum positif dan hukum Islam.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁵ Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang factual dengan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²⁶ pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang hak-hak istri dalam perkawinan poligami sirri.²⁷ Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk

²⁵SoejonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum* (Jakarta:UI Press, 1986),2.

²⁶Kartini kartono, *pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan Ketujuh*, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 33.

²⁷Sa'adIbraHim, *MetodePenelitianHukum Islam* (Malang, UIN, tt),h. 10.

penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

Untuk memperoleh ini penulis mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain yaitu Al-quran, Buku-buku Fiqih, serta literatur lainnya yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.²⁸

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum, data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisa atau kesimpulan.²⁹

Sedangkan sumber data dalam penelitian subjek dari mana data tersebut diperoleh.³⁰ Dengan kata lain data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan diperoleh melalui orang kedua yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. sesuai dengan permasalahan maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan data

²⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

²⁹Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: GHia Indonesia, 2002), 82.

³⁰SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h.107.

sekunder tentang hak-hak istri dalam perkawinan sirri. Dalam spesifikasi penelitian hukum (normatif). Sumber data dan sekunder dapat dibagi atas.³¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fiqh Munakahat, Peraturan Perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Adapun bahan hokum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa ensiklopedi hukum Islam dan kamus ilmiah.

³¹SaifullaH, *Metode Penelitian* (Malang: UIN,2006),

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data melalui kepustakaan (Library Research) yaitu:

- a. Dengan cara mendapatkan teori-teori yang mendukung tema atau judul skripsi yang diperoleh dari berbagai literatur.
- b. Tidak harus terjun kelapangan, tetapi hanya cukup mengumpulkan data dan menganalisis data yang tersedia dalam perustakaan.
- c. Mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti bukudan lain-lain yang berhubungan dengan skripsi.³²

4. Metode Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan cara :

- a. Editing data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari Kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian relevansinya dengan kelompok yang lain dengan tujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Setelah editing, kemudian melakukan.
- b. *klasifikasi data* yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.³³

13. ³²Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.

³³SaifullaH, Op.Cit., tanpa Halaman

c. *Sistematis atau analizing*, yaitu kegiatan pembuatan analisis-analisis sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.³⁴

5. Analisis Data

Penelitian ini diteliti secara analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan sebagai atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka keseluruhan reduksi data, sajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁵ Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

³⁴Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: BPFE:Ull, 1977), h. 13.

³⁵Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta cv. Restu Agung 2015), h.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 51.

BAB II

POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.³⁸

Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.³⁹ Menurut

³⁷Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 15

³⁸Ali Afandy, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1997), h. 98.

³⁹Wojowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, (Surabaya: Arkola 2010), h. 305

Soerjono Soekamto, poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.⁴⁰ Sementara Al-Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu sebab umum dan khusus, sebab umum ialah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligami dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁴¹ Seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin, Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.⁴²

B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian existensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁰Soekamto Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Risalah Gusti 1999), h. 206-207.

⁴¹Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h. 217.

⁴²Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit N.V Bulan Bintang, Cet. Pertama, 1975), h. 73-74.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku.⁴³

Pasal 2 ayat 2

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.

Pasal 3 ayat 2,

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, serta kemaslahatan anak

3. Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hukum positif nasional.

Lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam peraturan ini dinyatakan agar terjaminnya

⁴³ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*, Undang-Undang Perkawinan, h. 131

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan peraturan yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan adanya praktek nikah siri, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuanketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah siri.

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dijelaskan dalam KHI, Buku I Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 5 ayat 1.⁴⁴

Pasal 5

- (1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: cv AkademikaPressindo 1992), h. 68

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami.

Dengan demikian dasar hukum poligami menurut hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat 1-2, pasal 5 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang perkawinan yaitu dalam pasal 5 ayat 1-2 dan pasal 6 ayat 1-2.

C. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif

1. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif

Syarat poligami yaitu Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Tahun2001. h. 15.

memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.⁴⁶ Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut (perhatikan pasal 4 (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁴⁷



Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri;

⁴⁶Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit N.V Bulan Bintang, Cet. Pertama, 1975), h. 73-74.

⁴⁷Hilham Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Cet-1* (Bandung : Mandar Maju 1990), h.34.

- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁸

pasal 5 ayat 1

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁹

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hukum positif nasional yang dijelaskan dalam pasal 56,57 dan 58:

Pasal 56 KHI

⁴⁸R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), h. 538.

⁴⁹Subekti, Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undan Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2001), h. 538-539.

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.⁵⁰

Dengan demikian syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan KHI Buku I, Bab IX Beristri Lebih Dari Seorang pasal 56, 57 dan 58. Di zaman dahulu apabila istri tidak bisa punya anak maka yang akan disalahkan adalah si-Istri lalu seorang suami dengan penuh keyakinan melakukan poligami agar dapat mendapatkan keturunan, sedangkan di zaman sekarang Istri tidak bisa punya anak, suami-istri dapat memeriksakan ke spesialis seks laki-laki/ andrology, dan istri bisa memeriksakan juga, apabila istri dalam kondisi baik-baik saja, maka dapat disimpulkan dikarenakan sperma laki-laki kosong atau lemah.

2. Prosedur Poligami Menurut Hukum Positif

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. sebagai berikut

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

⁵⁰Op.Cit, h. 34.

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.⁵¹

Secara istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isbat nikah poligami adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Pengesahan pengakuan nikah itu dibutuhkan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan sirri, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000), h. 515.

Adanya proses isbat nikah poligami dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁵²

Poligami didalam masyarakat indonesia yang biasa dikenal dengan perkawinan dibawah tangan/nikah sirri yaitu melaksanakan perkawinan tanpa adanya surat nikah dan izin dari pengadilan agama dimana dia bertempat tinggal, banyak sekali umat muslim yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, poligami dibawah tangan tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan

⁵² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.

bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁵³

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita,⁵⁴

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁵

Dengan demikian kedudukan hukum dari poligami sirri pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki ketetapan hukum.

⁵³Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)* (Surabaya: Khalista,2010), 45-46.

⁵⁴Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi G'ender IAIN Sunan Ampel, 2004), 151.

⁵⁵Cik Hasan Bisri, *Op.Cit* h.145.

1. Penyebab Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

a. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sikap apatis yaitu bersikap masa bodoh terhadap hukum negara tentang beristri lebih dari satu. Sipelaku poligami sirri tidak peduli dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang menetapkan poligami harus dicatat.⁵⁶

b. Ketatnya Izin Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan tetapi pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami salah satunya agama Islam dengan alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara liminatif pada pasal 4 ayat (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁷

Dengan demikian apabila alasan-alasan diatas terpenuhi untuk melakukan poligami maka pengadilan agama akan mengizinkan poligami. Akan tetapi

⁵⁶Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 203.

⁵⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni 1989), h. 79.

banyak pelaku poligami sirri tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan tidak ada sanksi bagi pelaku poligami sirri karena ini tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk siistri sirri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri

2. Dampak Positif Dan Negatif Poligami Sirri

a. Dampak Positif Poligami Sirri

1. Menghindari zina,
2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi pemerintah yang melarang orang beristri lebih dari satu maka nikah di bawah tangan adalah solusi alternatif.
3. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
4. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

5. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁵⁸

b. Dampak Negatif Poligami Sirri

1. Adanya Perselisihan

Perselisihan adalah pertengkaran atau perpecahan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam bentuk keluarga, kelompok dan lain-lain. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua. Perpecahan tersebut terjadi karena salah satu istri mendominasi merasa dia lebih berhak dibandingkan istri yang hanya dinikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum, Perselisihan juga kerap terjadi dikarenakan rasa cemburu diantara para istri.

2. Terabaikannya Hak Dan Kewajiban

Terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan poligami.

1. Secara non materil, Suami lebih mengutamakan istri mudanya dan banyak menghabiskan waktu bersama istri kedua. Sehingga melupakan kewajibannya terhadap istri pertamanya.
2. Secara materil, suami lebih mementingkan istri pertamanya dikarenakan pihak suami takut apabila hak materil ini tidak diberikan kepada istri pertamanya maka istri pertamanya akan

⁵⁸Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat, fikih nikah lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010). h. 370-374.

menggugat haknya ke pengadilan, Jika ini terjadi akan merepotkan pihak suami. sehingga hal ini mengakibatkan terbaikannya hak istri yang kedua, disebabkan istri sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut.

Dari penjelasan diatas ada beberapa hak istri sirri yang terabaikan yaitu sebagai berikut:


- a. Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya nafkah yang diperlukan;
- b. Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah;
- c. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah;
- d. Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang tidak memperoleh peluang untuk hidup damai dan bahagia

4. Adanya Keresahan/Kekhawatiran

Adanya keresahan dan kekhawatiran melaksanakan pernikahan poligami sirri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka khawatir apabila berpergian jauh atau kemalaman dijalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri dan di mata hukum tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita, tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.⁵⁹

⁵⁹Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004), 151.

Munculnya perasaan takut, merasa terancam, ataupun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri secara siri, Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperistri sirri adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya.⁶⁰ Perempuan adalah yang menjadi korban akibat adanya perkawinan poligami sirri, jika ada masalah, bentrokan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami sirri itu juga tidak diakui oleh negara, muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.⁶¹



Perkawinan poligami sirri yang akan dicatatkan, tetapi sepanjang istri yang pertama atau istri yang syah tidak memberikan persetujuannya maka perkawinan itu sampai kapanpun tetap tidak bisa dicatatkan atau dilegalkan oleh hukum positif. Dan ini dikemudian hari imbasnya akan keanak juga setelah anak tersebut dilahirkan. Akibat yang ditimbulkan pada tatanan anak tersebut akan membuat akta kelahiran, baik itu untuk keperluan mendaftarkan ke sekolah maupun untuk keperluan yang lain.

Dalam berpoligami dampaknya tidak hanya ada pada seseorang ibu, terkadang pada seorang anak pun kerap terjadi, efek negatifnya terjadi pada psikis atau kejiwaan pada seorang anak tersebut, diantara adanya perasaan cemburu anak yang ada dalam batinnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan

⁶⁰*Ibid.*, 169.

⁶¹Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

akhirnya mengarah pada perilaku yang cenderung negatif, secara umum dampak tersebut bagi seorang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Anak merasa kurang disayang.

Salah satu terjadinya dampak poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tua, dalam artian mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian, sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak, adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bermain antara ayah dan anak-anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

2. Tertanam kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua kepada anak-anaknya, akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "dinodai" kecintaan kepada anaknya yang berpoligami walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam agama Islam (sebagaimana dalam nash Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 3) dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan

apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil maka lengkaplah kebencian anak pada ayahnya.⁶²

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan diri keluarga, anak dan istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dasyat reksi yang ada.

4. Timbulnya trauma pada anak.

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak cerai, tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak akan menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁶³

3. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua

⁶²Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Sunnah?* Cet 1 (Bandung: Pusaka Iman, 2007), h.132

⁶³Tihami, dan Sahrani Sohari, *Op.Cit*, h. 153.

isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁶⁴ Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami yang isinya sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur lebih lanjut didalam kompilasi hukum islam yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akantetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁴Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, h. 145.

- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan agama.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami :
- a. Nafkah kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁶⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi sebagian orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan memuliakan perempuan. Sebab, wanita yang bersuami lebih mulia dari pada wanita yang hidup sendiri, apalagi jika diiringi niat untuk menyantuni anak yatim dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas. Dengan

⁶⁵Op.Cit. h. 44.

demikian hak istri yang dipoligami sama halnya dengan istri lainnya seperti dia berhak atas nafkah, tempat tinggal dan lain-lain sedangkan hak istri yang dipoligami sirri oleh suaminya tidak diatur dalam Undang-Undang dan KHI oleh sebab itu istri sirri tidak bisa menuntut haknya karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

BAB III

HAK ISTRI DARI POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.⁶⁶

poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu wanita yaitu dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.⁶⁷

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami

⁶⁶Manna khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran* (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet.13, 2010), h. 1-15.

⁶⁷ Ibid, h. 361.

berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. Al-Dzariyat [51] : 49).⁶⁸

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁶⁹

Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri.⁷⁰ Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib tetapi diperbolehkan sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak.⁷¹ Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Diponegoro, 2007), h. 522.

⁶⁹ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

⁷⁰ Abdur rahman ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), h. 131.

⁷¹ Syaikh Mutawalli As-Syar'rawi, *Fiqh Perwmpuan (Muslimah)*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2003), h, 184.

bebas dan sekehendak hawa nafsunya.⁷²

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi(poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.⁷³

tujuan kenapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimana pun dia berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami.

B. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam

Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dasar Hukum Poligami juga terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



⁷²Ibid, h. 13.

⁷³Loc.cit, Sohari Sahrani Tiham, h. 357-358.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (QS.An-nissa [4] : 3).⁷⁴

Telah turunnya wahyu yang mengatakan apabila seorang suami menikah lebih dari satu istri maka ia diwajibkan berlaku adil terhadap Istri-istrinya dan tanggung jawab yang diamanakan sepenuhnya. sebaliknya jika mereka (suami) tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya maka hendaklah berkawin satu saja.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan bathiniyah.⁷⁵ Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁷⁶

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.⁷⁷ Dan demikian juga disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

⁷⁴ Op.Cit. Departemen Agama RI, h. 77.

⁷⁵ Alimuddin Ali, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam “Bidang Perkawinan dan Pidana Islam”* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi), h. 23.

⁷⁶ Syibli Syarjaya, *Tapsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008), h. 172.

⁷⁷ Arij’ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003), h.25.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.(QS. An-nissa [4] : 129).⁷⁸

Para ulama mengatakan “keadilan” yang dimaksud adalah terutama dalam hal lahiriyah dan materil, sedangkan yang bersifat kecenderungan hati atau kecintaan terhadap seorang istri lebih dari pada terhadap yang lain, maka yang demikian itu sungguh sangat sulit bahkan sangat mustahil untuk dapat dihindari sepenuhnya. Karena itu Allah Swt, memerintahkan kepada para suami agar tidak terlalu menunjukkan kecintaan yang berlebihan terhadap salah sorang istri-istrinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan penderitaan dihati mereka.⁷⁹

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Akhkam itu sebagai berikut:

⁷⁸ Op.Cit, Departemen Agama, RI, h. 86.

⁷⁹ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamala, Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ahli*, (Jakarta ; Pt. Mizan Publika 2016), h. 138.

1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut alqurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”(qs. An-nisa` : 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta

diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`I mensyaratkan mampu member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al`qur`an, “yang demikian itu adalah lebih cddekata kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “akhhkam al-qur`an”, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyannah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.⁸⁰

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dbatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.⁸¹

⁸⁰Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 42-45 .

⁸¹*Ibid*, h. 131-32

C. Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan pernikahan berbasis syariat harus memenuhi syarat – syarat. Syari'at Islam membatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnyayang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak – hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, begitu juga seterusnya.⁸² sebagai berikut;

1. Dilakukan terang-terangan dan publikasi ramai, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, disunakan bagi yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan.
2. Permintaan restu wali si wanita. Hal ini diperlukan guna melindunginya dari bahaya-bahaya penipuan dan dorongan hasrat yang membara, juga hubungan kekeluargaan lewat nasab dan pernikahan sebagai salah satu tujuan pernikahan.
3. Ijab kabul dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan salah satu pihak atau kedua-duanya.
4. Pemberian maskawin pada wanita agar ia merasa bahwa dirinya dicari pria dan bukan dia yang mencarinya, sehingga terjagalah kehormatan.

⁸² Tihami dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.361

5. Pengiringan niat hidup bersama untuk selama-lamanya, bukan temporal semata.⁸³

Allah Swt mensyari'atkan poligami dan mengizinkan hambanya untuk berpoligami dengan syarat-syarat dimana seorang hamba tidak boleh berpoligami tanpa syarat-syarat tersebut.⁸⁴

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.⁸⁵ Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :⁸⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Jumlah istri maksimal 4 orang

Banyak pria yang menjadikan dalil poligami agar ia bisa menikah lagi dan lagi tanpa mengenal batasan. Bahkan tak sedikit pria-pria yang menikahi wanita hingga 5 sampai 10 kali hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Hal ini tentu tidak benar. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh

⁸³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta Cet.-1 Penerbit Amzah 2005), h. 161-162.

⁸⁴ Muhammad Asy Syifa, *Poligami Itu Wajib* (Yogyakarta: Mumtaz 2012), h. 69.

⁸⁵ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raya Grafindo, 1995), h. 159.

⁸⁶ Al-Qamar Hamid, *Op.Cit*, h. 19.

dilakukan sebanyak 4 kali, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari oleh firman Allah SWT surah Annisa ayat 3.

2. Kemampuan melakukan poligami.

Seorang lelaki yang berpoligami disyaratkan mesti memiliki kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain. Poligami bukan perkara yang mudah kerana ia akan dipertanggung jawab di hari kiamat kelak.

3. Mampu Menjaga Para Istrinya

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. Sehingga istrinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan. Misalnya seorang yang memiliki tiga orang istri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan biologis untuk dua orang istrinya saja. Sehingga ia menelantarkan istrinya yang lain. Dan hal ini adalah sebuah kezhaliman terhadap hak istri. Dampak yang paling parah terjadi, istrinya akan mencari kepuasan kepada selain suaminya, alias berzina.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan)

perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An Nahl [16] : 90).⁸⁷

4. Kemampuan Memberikan Nafkah

Nafkah adalah, apa yang diwajibkan untuk isteri dan anak-anak yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya dan nafkah bagi isteri ini hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah akad perkawinan karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (istimta); wajib dilakukan karena akad.⁸⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ . . .

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu . . . (QS. Ath-Thalaq [65] :6).⁸⁹

Seorang lelaki yang menikah menanggung berbagai kewajiban terhadap isteri dan anaknya termasuk nafkah. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memikul tambahan kewajiban nafkah dengan sebab bertambah isterinya. Imam malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang seorang isteri yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa. Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafka apabila isteri telah dewasa tetapi

⁸⁷ Op.Cit, Departemen Agama RI, h. 277.

⁸⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), h. 262.

⁸⁹ Op.Cit, Departemen Agama, h. 559.

jika suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini imam syafi'i memiliki dua pendapat pendapat pertama sama dengan Imam Malik dan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah betapapun juga keadaanya.⁹⁰

5. Kemampuan Berlaku Adil kepada Seluruh Istri.

Seorang suami wajib berlaku adil di dalam pembahagian waktu. Jika dia bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka dia mesti bermalam dengan isteri yang lain selama itu juga. Tidak boleh melebihkan salah satu dari isterinya di dalam pembahagian.⁹¹ Sedangkan keadilan dalam hal cinta kecenderungan hati kepada para istri tidak mungkin dapat terealisasi maka hal ini tidak apa-apa karena cinta kasih sayang dan perasaan adalah persoalan yang tidak bisa dikuasai oleh manusia artinya hati berada diantara jari jemari Ar-Rahaman dia membolak balikannya sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya yang diwajibkan kepada para suami adalah ia tidak boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkatung-katung.⁹²

Menurut sayyid Quthub, yang dimaksud keadilan dalam poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid* Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), h. 462.

⁹¹ Imam Tqaiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Kedua* (Surabaya: Bina Iman 1993), h. 153.

⁹² Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana 2006), h. 133.

bentuk kehidupan lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jngan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung.⁹³



⁹³ Syayyid Quthub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 66.

D. Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia yang maha tahu.

Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karenatujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah sempurna rukunrukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, istri berhak melakukan gugat cerai.⁹⁴

1. Penyebab Poligami Sirri

Penyebab poligami sirri ialah ada beberapa faktor yang mengharuskannya berdasarkan keterangan dari hadits dan ahli-ahli tafsir yang telah menerangkan

⁹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *shahih Sunan Tirmizi (1-3) Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h. 58.

secara terperinci sebab-sebab diharuskan poligami. Di sini, penulis akan menerangkan secara ringkas tentang sebab-sebab diharuskan poligami berdasarkan kajian penulis.

a) Istri yang mandul

Isteri yang tidak melahirkan seorang anak merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi didalam bahtera rumah tangga, bagi lelaki yang ingin mendapatkan zuriat (anak) yang akan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, maka tiada pilihan untuk laki-laki selain dua perkara yaitu dengan menikah lagi (poligami) untuk mendapatkan seorang anak yang akan membawa kebahagiaan dan menjalankan peranan dalam kehidupan dan mendoakan untuknya setelah kematian atau pilihan yang kedua adalah sebuah perceraian.

Hal ini lebih mulia dan disukai oleh Allah s.w.t daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan dari hubungan zina yang terkutuk. Dijelaskan dalam firman Allah s.w.t (Surah al-Isra' : [17] 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan).⁹⁵

⁹⁵ Op. Cit, Departemen Agama, h. 227.

b) Istri Sakit

Isteri ditimpa penyakit kronis yang tidak mungkin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Isteri yang ditimpa penyakit akan menyebabkan hilang daya tariknya sehingga suami tidak merasa ghairah untuk menggaulinya. Oleh karena itu, suami terpaksa mengahwini wanita lain untuk mencegah dirinya dari perbuatan maksiat.

c) Istri Sukar dididik

Terdapat juga wanita yang sukar untuk dibentuk dan dididik sikapnya supaya menjadi lebih baik dan positif. Sikapnya yang sering menimbulkan kemarahan suami dan sukar untuk dibentuk tidak mampu diubah walaupun berbagai usaha telah dilaksanakan.

d) Tabiat Biologi Lelaki Berbeda Dengan Wanita

seorang lelaki yang memiliki seksual yang tinggi sehingga tidak merasa puas dengan hanya seorang isteri. Apalagi jika isterinya sedang haid dalam waktu yang panjang untuk menyalurkan keperluan seksual dengan cara yang baik ialah suami perlu melakukan poligami. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu menghadapi tiga kemungkinan yaitu :

- 1) Mengekang hawa nafsunya.
- 2) Ada sebagian kecil para suami hari ini mendatangi pelacur.

- 3) Membenarkan suami berpoligami dan tetap hidup bersama isteri pertamanya.⁹⁶

2. Dampak positif dan negatif poligami sirri

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan perbuatan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah.

a. Dampak Positif Poligami

Poligami tidak selamanya negatif yang telah kita ketahui bahwa poligami dapat mengakibatkan tekanan social ,masyarakat menganggap buruk pelaku poligami, Mendapat tekanan legal (bagi pegawai negeri: bahwa poligami dilarang) ,Mendapat tekanan ekonomis (diperlukan biaya besar untuk memadu) ,ditakutkan tidak bisa berperilaku adil .tetapi poligami juga memiliki sisi positif. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT. Ke dunia ini adalah sebagai rahmat kepada manusia, juga sebagai obat yang banyak manfaatnya untuk menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dampak positif seorang suami melakukan poligami sebagai berikut:

- 1) Poligami dapat memberikan ketentraman terhadap keluarga muslim dan memperkecil perceraian.
- 2) Poligami dapat menjaga seseorang dari perbuatan sex bebas dengan wanita-wanita pelacur.

⁹⁶ Syibli Syarjaya, Op.Cit, h. 176-177.

- 3) Poligami dapat menjaga kehormatan dan kemerdekaan wanita dari pada terjerumus dari perbuatan zina.
- 4) Poligami dapat menjaga anak-anak yatim dalam memperoleh hak-haknya kembali dan mencegah ketidakadilan.⁹⁷

Demikian di antara beberapa hikmah dan manfaat poligami. Adapun di negara-negara barat yang menjalankan aturan sekuler maka kita dapat mereka sangat anti dan menentang poligami. Namun dalam waktu bersamaan mereka melegalkan perzinaan, pelacuran dan berbagai tindakan keji lainnya. Sebenarnya poligami dalam islam ini adalah sistem moralis yang manusiawi. sistem itu dikatakan moralis karena ia tidak memperkenankan seorang laki-laki mengadakan hubungan badan dengan setiap perempuan yang disukai dalam setiap saat yang dimauinya.

b. Dampak Negatif Poligami

Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga antara lain

- 1) Ketidakharmisan hubungan anggota keluarga.
- 2) Sering timbul permasalahan atau percek-cokan.
- 3) Tidak adanya rasa saling percaya.
- 4) Tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan isteri.
- 5) Kemungkinan dapat menyebabkan perceraian

⁹⁷ Mustafa As Sibay, *Wanita Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Terjemah Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang 1977), h. 150.

Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi sebagaimana orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan memuliakan perempuan. Sebab, wanita yang bersuami lebih mulia dari pada wanita yang hidup sendiri, apalagi jika diiringi niat untuk menyantuni anak yatim dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas. Terlepas dari tujuan suami berpoligami ingin menolong dan mengangkat harkat martabat wanita atau hanya menginginkan dari segi material dan fisik, atau hanya ingin melampiaskan nafsu biologis secara resmi saja.

3. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam

Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya

Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya. Yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Di antaranya sebagai berikut:

a) Hak menerima mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.⁹⁸ Mahar merupakan hak istri yang pertama setelah ijab qabul perkawinan dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri.⁹⁹ Pembayaran mahar dapat dilakukan dengan secara kontan atau ditunda selama istrinya tidak merasa keberatan.¹⁰⁰ Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah (QS An-Nissa [4] :

4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁰¹

b) Hak mendapat nafkah

Nafkah adalah, apa yang diwajibkan untuk isteri semenjak akad dilakukan.¹⁰² Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, bagi

⁹⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet-2* (Jakarta : Prenada Media Group 2006), h. 113.

⁹⁹Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru Press, 2017), h. 69.

¹⁰⁰ Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Cet-1*(Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 280.

¹⁰¹ Op. Cit, Departemen Agama. h. 77.

¹⁰² T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas Cet-1* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 105.

isterinya.¹⁰³ Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah Swt (Q.S Ath-Thalaq [65] : 6).

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . . .

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka . . .¹⁰⁴

1) Mencukupi Belanja Keluarga

Belanja keluarga banyak macamnya, belanja untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya semua itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami.¹⁰⁵ Seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233)

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu dengan cara yang ma'ruf (pantas) . . .¹⁰⁶

2) Menyediakan tempat tinggal

Bagi seorang suami, adalah berhak menyiapkan tempat tinggal buat istrinya yang dilengkapi dengan perabotan yang layak, yang

¹⁰³ Yunus Hanis Syam, *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani* Cet-1 (Yogyakarta : Buana Pustaka 2004), h. 22.

¹⁰⁴ Op. Cit, Departemen Agama, h. 559

¹⁰⁵ Ust. Labib M2, *Pedoman Bimbingan Keluarga Sakinah* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya 1996), h. 125.

¹⁰⁶ Op. Cit, Departemen Agama, h. 29

dimaksud layak disini ialah, yang dapat ditempati hidup sebagai suami-istri. Artinya tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak syari'at. Apabila kondisi tempat tinggal itu tidak bisa menjamin keamanan misalnya, maka sang istri boleh tidak menempatinnya, lantaran tidak sesuai dengan anjuran syari'at.¹⁰⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman (Q,S Ath-Thalaq [65] ayat 6).

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

c) Gugurnya Hak Istri Akibat Nusuz

Nusuz secara bahasa berasal dari kata Nasyaya-yansyuzu-Nasyazan wa Nusyuzan, yang berarti membangkang, durhaka, perbuatanistri yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima atau bertindak kasar.¹⁰⁸ Adapun perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk Nusuz, antara lain sebagai berikut.

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami.

¹⁰⁷ Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*(Solo :Al-Qowam 2007), h. 109.

¹⁰⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1418-1419.

2. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh nusyuz. Nusyuz hukumnya haram. Adapun konsekuensi hukum akibat *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri *nusyuz* selama dalam *nusyuznya*, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang isteri murtad (*na'uzubillāh*), maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal.¹⁰⁹

1. Macam-macam Nusyuz

Nusyuz ada dua macam yaitu:

a. Nusyuz Suami kepada Istri

Nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak isteri saja, padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999), h. 129.

adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An-Nissa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-nissa [4]: 128).¹¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berkata kasar kepada istri, menyakiti fisik dan mental istri,

¹¹⁰ Op. Cit, Departemen Agama, h. 78.

mencaci-maki istrinya dan tindakan lain yang bertentangan dengan perilaku pergaulan yang baik.¹¹¹

b. Nusyuz Istri kepada Suami

Nusyuz memiliki makna kedurhakaan istri terhadap suaminya hal ini terjadi karena istri enggan mematuhi perintah suami, istri tidak menjaga kehormatan suami, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga yang disebut *sakinna*.¹¹²

Apabila suami melihat gelagat istri akan berbuat nusyuz maka suami memberi nasehat kepada istri dengan cara yang baik, jika istri masih durhaka hendaklah suami pisah ranjang, kalau istri masih meneruskan kedurhakaannya maka suami diperbolehkan untuk memukul istri dengan catatan tidak boleh melukainya apa lagi sampai membekas.¹¹³ Firman Allah Swt. (Q.S. An-nissa [4]: 34).

... وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ط

Artinya: “ . . . wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. . .“(Q.S An-nissa [4]: 34).

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193

¹¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.209

¹¹³ Tihami, Sohari Sabrani, *Op. Cit.* h. 185.

Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas luka pada tubuh, tidak melakukan cacat fisik, karena yang dimaksud dari pemukulan ialah untuk memperbaiki dan merubah sikap istri agar tidak berlarut-larut dalam kedurhakaan. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.

Bentuk *nusyudz* yang menggugurkan haknya sebagai istri adalah:

1. Jika seorang istri pergi dari rumah menempuh perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya atau ia mendapatkan izin akan tetapi kepergiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan bagian jatah bermalam dari suaminya. Sebab jika sang istri pergi tanpa izin dari suaminya maka istri tersebut telah berbuat dosa kepada suaminya, ini berarti sama saja dengan istri yang durhaka.
2. Suami ingin mengajak istri pergi bersamanya, tapi istri menolak ajakan itu dalam hal ini istri telah melakukan dosa dan berbuat maksiat kepada sang suami, begitu juga apabila istri menolak ajakan suami untuk tidur bersama.
3. Keluarnya istri tanpa kerelaan suami merupakan maksiat walau pun untuk menziarahi orang shaleh atau bahkan menghadiri pengajian. Istri boleh keluar rumah tanpa izin suami hanya jika dalam keadaan darurat. Bentuk keadaan darurat seperti ketika ada indikasi rumah akan roboh karena sebab terlalu tua atau gempa, atau takut atas jiwa dan

hartanya karena ada pencuri. Begitu pula jika ia keluar menuju hakim untuk menuntut haknya dari suami.

4. jika istri menolak melayani segala jenis kegiatan seksual tanpa ada uzur meskipun hanya menolak untuk dicium. Berbeda jika istri menolak karena ada uzur seperti sakit misalnya, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Seperti istri yang hanya bersedia melakukan hubungan suami-istri di malam hari tidak mau di siang hari, atau bersedia untuk disetubuhi namun tidak mau dicumbu. Semua ini dapat mengugurkan nafkah asalkan suami tidak memaksa melakukan kegiatan seksual dengan istri yang *nusyudz* tersebut. Jika suami tetap melakukannya walau pun hanya sebentar, ia tetap wajib memberikan nafkah di hari itu dan juga memberikan pakaian di musim itu secara sempurna.¹¹⁴

5. Dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 349

BAB IV

ANALISIS

A. Persamaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persamaan yang paling nampak antara perkawinan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai pengertinya antara lain adalah

Poligami Sirri menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang wanita tetapi perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun yang mengatur poligami adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami sirri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan sampai empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, sandang, papan serta lain-lain yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya dan yang miskin.

Islam membolehkan Poligami, memperhatikan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, dasar pokok yang membolehkan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat (QS. An-Nisa' [4]: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتَلْتَّ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

b. surat (QS. An-Nisa' [4]: 129) tersebut juga menunjukkan kebolehan melakukan poligami, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

B. Perbedaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Poligami menurut hukum positif adalah setiap perkawinan poligami harus dicatat di Kantor Urusan Agama yang dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atinya perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Suami yang hendak berpoligami harus meminta izin dari istri pertamanya untuk melaksanakan poligami hal ini agar setiap istri dari perkawinan poligami memiliki hak dan kekuatan hukum yang mendasar, agar keberadaannya diakui oleh hukum. Sedangkan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah, tidak punya kekuatan hukum, bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.

Pencatatan perkawinan sangat penting karena menyangkut keabsahan perkawinan tersebut yang telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tiap-tiap perkawinan di Indonesia harus dicatat, guna demi kemaslahatan bagi kaum wanita agar tidak ada yang dirugikan akibat dari perkawinan poligami sirri.

Poligami sirri dalam hukum Islam adalah boleh beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertamanya untuk mealakukan poligami sebab didalam Islam meminta izin bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai adap dalam berpoligami. Islam menjelaskan tidak ada perkawinan yang tidak sah apabila perkawinan itu sendiri telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan adanya wali, saksi, ijab-qabul dan mahar.

C. Hak Istri Dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Hak istri sirri dalam hukum positif adalah Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing.

- a. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI mengenai hak istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya sebagai berikut :

Pasal 31

(4) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

(5) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(6) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur lebih lanjut didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:

pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama

(2) Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan agama.

(4) Sesuai dengan penghasilan suami :

d. Nafkah kishwah, dan tempat kediaman bagi istri

e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

f. Biaya pendidikan bagi anak

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa Undang-undang tidak mengatur hak dari perkawinan poligami sirri. Artinya istri yang dipoligami sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki hak yang sama seperti istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama sebab perkawinan yang kedua dianggap tidak pernah terjadi.

Hak istri sirri menurut hukum Islam adalah tiap-tiap istri yang dipoligami sirri maupun tidak sirri memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah dilakukan. Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dengan istri sirri (perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama) memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain menyangkut kebendaan. Akan tetapi apabila istri nusyuz maka gugurlah semua yang menjadi hak seorang istri, istri yang nusyuz akan kehilangan semua haknya sebagai istri sebab nusyuz adalah perbuatan durhaka yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukannya. alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam”.

1. Adapun persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah:
 - a. Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya dikantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja.
 - b. Perbedaan poligami sirri menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami, istri kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum, Sedangkan poligami menurut hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara sopan santu) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,
2. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah:

- 
- a. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menunt nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menunt, karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri.
- b. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami.
- c. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad.

B. Saran

1. Kepada para suami yang akan melakukan poligami disarankan juga poligami sesuai dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.
2. Kepada para suami yang berpoligami haruslah memberikan apa yang menjadi hak-hak istri harus dipermudah.
3. Kepada para wanita yang mau di jadikan istri yang dipoligami, maka janganlah mau di poligami sirri. Karena istri sirri tidak memiliki hak

apapun dan bagi kaum perempuan yang dipoligami sirri tidak bisa hidup tenang karena tidak memiliki bukti autentik atau surat nikah.

4. Kepada orang tua jangan pernah menikahkan anaknya secara sirri meskipun si calon suami memberikan berbagai alasan agar bisa menikahi anaknya secara sirri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet.1). Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media 2003.
- Abdul Rahman Al-Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet.1). Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Ahmad Zain An-Najah. *Halal dan Haram Pernikahan* (ed.1) Jakarta: Puskafi, 2011.
- Arso sasroatmojo, A Was Haulani. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 TH1974 dan PP No 9 TH1974*, Jakarta: Bulan bintang, 1974.
- Al-Hikmah. *Al-quran dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro 2010.
- Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdus Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : Prenada Media 2003
- Abdurraahman. *Kompilasi Huku Islam Di Indonesia*, (Cet.3) Jakarta: cv Akademika Pressindo, 1922.
- Ahmad Tholabi *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Ahmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raya Grafindo. 1995.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamur Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.

- Arso Sosroatmodjo. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan diIndonesia* (Cet.1) Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1975.
- Arij' Abdurrahman As-Sanan. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003
- Ali Afandy. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1977.
- Alimuddin Ali. *Tafsir Ayat Ayat Ahkam "Bidang Perkawinan dan Pidana Islam"*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Al-qamar Hamid. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi. 2005.
- Ansyori Fahmi. *Siapa Bilang Poligami Sunnah?*. Bandung: Pustaka Iman,2007.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru Press. 2017.
- Bani Ahmad Saebani. *Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral pembinaan kelembagaan agama Islam, 2000.
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir. *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset. 2004
- Farouk Muhammad. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: cv. Restu Agung 2015.
- Harief Harahap. *Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Hilham Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet.1) Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid* (Jilid.2) Semarang: CV. Asy Syifa. 1990.

- Imam Tqaiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Kedua*. Surabaya: Bina Iman. 1993.
- Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghia Indonesia 2002.
- Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002.
- Kartini kartono. *pengantar Metodologi Riset Sosial (Cet.7)*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lexy Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rokakarya, 2000.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1956.
- M. Quraish Shihab. *Menjawab... Soal Keislaman Yang Patut anda Ketahui* Tangerang: Penerbit LenteraHati.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: BPFE:Ull, 1977.
- Manna Khalil al-Qattan. *Study Ilmu-ilmu Quran (Cet.13)* Jakarta: Lentera Antar Nusa 2010.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara 1996.
- Muhammad Asy Syifa. *Poligami Itu Wajib*. Yogyakarta: Mumtaz. 2012.
- Muhammad Bagir. *Panduan Lengkap Muamala, Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ahli*. Jakarta: Pt. Mizan Publika, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *shahih Sunan Tirmizi (1-3) Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Azam. 2012.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet.2)* Jakarta : Prenada Media Group. 2006.
- Mustafa As Sibay. *Wanita Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Terjemah Chatijah Nasution. Jakarta : Bulan Bintang. 1977.

- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani* (Cet.-1) Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.
- Muhammaad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab* (Cet.22) Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Neng djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- R. Subakti, Tjitrusudibio. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi. *Panduan Praktis Fiqih Wanita*. Solo :Al-Qowam 2007.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani Press. 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT.Al-Ma'arif. 1999.
- Syayyid Quthub. *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Syibli Syarjaya. *Tapsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo 2008
- Subakti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sa'ad IbraHim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Malang, UIN, tt.
- Saifullah. *Metode Penelitian*. Malang UIN, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta 2002.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Supardi Mursalin. *Menolak Poligami*. Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.
- Soekamto Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Risalah Gusti, 1999.
- Syaikh Mutawalli As-syar'rawi. *Fiqh Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah. 2003.
- Tsuroya Kiswati dkk. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihami dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tsuroya Kiswati dkk. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas* (Cet.1) Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.
- Ust. Labib M2. *Pedoman Bimbingan Keluarga Sakinah*. Surabaya : Bintang Usaha Jaya. 1996.
- Wojowarsito. *Kamus Umum Inggris Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2010.
- Yunus Hanis Syam. *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani* (Cet.1) Yogyakarta : Buana Pustaka. 2004.
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zaini Nasoha. *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Percetakan Cargas, 2000).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG